



PEMERINTAH KOTA BONTANG BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Moch Roem Gedung Graha Taman Praja Blok IV Lantai I Telp (0548) 20393 Fax (0548) 20400 Website www.bappedabontang.web.id
BONTANG 75326

KEPUTUSAN KEPALA BAPELITBANG KOTA BONTANG

NOMOR : 037 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENYELENGGARA SWAKELOLA KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RAPERDA INOVASI DAERAH KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BONTANG

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Raperda Inovasi Kota Bontang Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan secara swakelola, perlu dibentuk Tim Swakelola;
 - Bahwa pegawai/tenaga ahli pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Swakelola;
 - Bahwa untuk maksud sesuai poin (a) tersebut maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3839 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 - Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 - Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
 - Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
 - Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2021.



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Moch Roem Gedung Graha Taman Praja Blok IV Lantai I Telp (0548) 20393 Fax (0548) 20400 Website www.bappedabontang.web.id
BONTANG 75326

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

- KESATU : Membentuk Tim Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Kegiatan Swakelola pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Raperda Inovasi Daerah Kota Bontang, dengan susunan sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Tim sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Tim Persiapan bertugas menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
 2. Tim Pelaksana bertugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
 3. Tim Pengawas bertugas mengawasi persiapan, pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola dan penyerahan hasil pekerjaan.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bontang

Pada Tanggal : 16 Agustus 2021

**Kepala,
Selaku Pengguna Anggaran**



Ir. Amiruddin, M.P

NIP. 196505051993031013

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BAPELITBANG
NOMOR 031 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN PENYELENGGARA SWAKELOLA
KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RAPERDA INOVASI DAERAH KOTA BONTANG

**PENYELENGGARA SWAKELOLA
KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RAPERDA INOVASI DAERAH KOTA BONTANG
TAHUN 2021**

I. TIM PERSIAPAN

1. Ketua : Kepala Sub Bidang Perencanaan
2. Sekretaris : Bungsu Wahyudie, S.Pi
3. Anggota : - Sarman
- M. Tayib Hasbiallah, S.Kom
- Riduansvah

II. TIM PELAKSANA

1. Ketua : Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan, dan Evaluasi Pembangunan
2. Sekretaris : Kepala Sub Bidang data, Penelitian dan Pengembangan
3. Anggota : - Kepala Sub Bidang Ekonomi
- Kepala Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusi
- Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur
- Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
- Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
- Kepala Sub Bidang Prasarana Infrastruktur
- Alfius Yan Mallisa, S.Pi
- M. Fitriani
- Iqbal Rasyid

- Tenaga Ahli : - Dr. Rosmini, SH., M.H.
- Dr. Yayuk Anggraini, S.IP, M.Si
- Dr. Doddy Adhimursandi, M.M
- Harry Setya Nugraha, S.H., M.H.
- Agustina Wati, S.H., M.H.

III. TIM PENGAWAS

1. Ketua : Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi
2. Sekretaris : Wjdani Anindya Hadi, S.Si
3. Anggota : - Rani Sahurrahman, S.Kom
- Lidyawati, S.Kom
- Mavitasari, SE



INOVASI KOTA BONTANG

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN
DAERAH



JANUARY 1, 2021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Metode.....	4
1. Bahan Hukum	4
2. Sumber Data	6
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIK .. Error! Bookmark not defined.	
A. Kajian Teoritis Konsepsi Inovasi Pelayanan Publik	7
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	12
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat..... Error! Bookmark not defined.	
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Perundang-undangan	Error! Bookmark not defined.
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	45
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	45
B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	46
C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.	48
D. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	50
E. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.....	51
F. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah	53

G. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.....	54
H. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.....	55
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS DAN LANDASAN YURIDIS.....	57
A. LANDASAN FILOSOFIS	57
B. LANDASAN SOSIOLOGIS.....	59
C. LANDASAN YURIDIS.....	60
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	63
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	Error! Bookmark not defined.
1. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah. Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Suatu ide atau gagasan untuk dapat menjadi Inovasi Daerah harus melalui tahapan yang secara rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi daerah.

Inovasi Daerah di satu sisi merupakan peluang bagi Daerah untuk berkreaitivitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah, namun disisi lain, Inovasi Daerah dapat pula berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dengan cara melakukan berbagai bentuk pembaharuan atau terobosan yang bersifat inovatif, berkesinambungan dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya.

Dinamika sosial, politik, dan ekonomi di daerah yang sangat tinggi sering menuntut para pejabat publik mengambil kebijakan diskresi dan menciptakan inovasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dua kepentingan ini, mengurangi peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan dan memberi ruang untuk mengambil diskresi, sering bersifat dilematis, tetapi menjadi pilihan harus diambil oleh pemerintah. Dalam menghadapi pilihan dilematis seperti ini, pemerintah harus dapat mengambil pilihan yang menjaga keseimbangan dari kedua kepentingan tersebut.

Upaya untuk menegakkan kepastian hukum perlu dilakukan tetapi perlindungan terhadap inovasi yang dilakukan oleh pejabat publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warganya dan memenuhi kepentingan umum juga harus dilakukan/diberikan. Jika hal ini tidak dilakukan maka para pejabat publik akan takut melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di samping itu, penegakan dan perlindungan hukum bagi pejabat publik dalam mengembangkan inovasi harus ditempatkan sebagai upaya penguatan kepastian hukum itu sendiri.

Berkaitan dengan itu, perlu diatur lebih lanjut mengenai, bentuk dan kriteria Inovasi Daerah, pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah, uji coba Inovasi Daerah, penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah, diseminasi dan pemanfaatan Inovasi Daerah, pendanaan, informasi Inovasi Daerah, pembinaan dan pengawasan. Selain itu perlu pula diatur inovasi yang diinisiasi oleh masyarakat dan regulasi untuk mendukung pengembangannya.

Dalam rangka mendorong tumbuh kembangnya inovasi serta sebagai wujud pelaksanaan pasal 373 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dikuatkan dengan sebuah regulasi yang akan memastikan berkembangnya dan berkelanjutannya sebuah inovasi di Kota Bontang. Hal ini sejalan dengan amanah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada pasal 34 ayat (1), bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan invensi dan inovasi. Selain inovasi Pemerintah Daerah, juga perlu diatur pengembangan inovasi yang diinisiasi oleh masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan daya saing ekonomi.

Berdasarkan penjelasan diatas, Pemerintah Kota Bontang melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Inovasi.

B. Identifikasi Masalah

Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan daerah kota Bontang, dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi sebagai dasar pemecahan masalah yang dihadapi kota Bontang.
3. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah kota Bontang tentang Inovasi.
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan tentang Inovasi kota Bontang.

C. Tujuan dan Kegunaan

Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan daerah kota Bontang, dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
2. Merumuskan mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi sebagai dasar pemecahan masalah yang dihadapi kota Bontang.
3. Merumuskan apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah kota Bontang tentang Inovasi.
4. Merumuskan apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan tentang Inovasi kota Bontang.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi kota Bontang.

D. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Inovasi kota Bontang.

Metode yuridis empiris dilakukan dengan menganalisis data-data yang ada dan menggambarkan kondisi sosial masyarakat dan pelaksanaan Inovasi kota Bontang.

1. Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Inovasi, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374).
 - 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123).
 - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).
 - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546).

2. Sumber Data

Data-data yang digunakan untuk penyusunan naskah akademik ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil dari sumbernya melalui kegiatan survei langsung di kota Bontang terkait dengan Inovasi, dan beserta kondisi sosial masyarakat kota Bontang, hasil diskusi yang diperoleh dari Focus Group Discussion (FGD), rapat dengar pendapat maupun wawancara dengan dinas terkait di kota Bontang. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari instansi pemerintah yang relevan dan berwenang di kota Bontang.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIK

A. Kajian Teoritis Konsepsi Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi merupakan salah satu aspek yang berpengaruh dalam berkembangnya suatu organisasi. Beberapa organisasi baik itu organisasi sektor swasta ataupun sektor publik seperti organisasi pemerintahan berupaya untuk menemukan inovasi-inovasi. Kata inovasi berasal dari bahasa Inggris *innovation* berarti perubahan. Inovasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kegiatan atau pemikiran manusia untuk menemukan sesuatu yang baru yang berkaitan dengan input, proses, dan output, serta dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Inovasi yang berkaitan dengan input diartikan sebagai pola-pola pemikiran atau ide manusia yang disumbangkan pada temuan baru.

Adapun inovasi yang berkaitan dengan dengan proses banyak berorientasi pada metode, teknik, ataupun cara bekerja dalam rangka menghasilkan sesuatu yang baru. Selanjutnya, inovasi yang berkaitan dengan output berdasarkan definisi tersebut lebih ditujukan pada hasil yang telah dicapai terutama penggunaan pola pemikiran dan metode atau teknik kerja yang dilakukan. Ketiga elemen dalam inovasi tersebut sesungguhnya membentuk suatu kesatuan yang utuh.¹

Menurut kajian LAN (2016) Kriteria penentuan berdasarkan metode dilakukan sebagai berikut; 1) Bentuk dari inovasi ini adalah kebijakan organisasi yang menggariskan cara baru dalam melakukan proses kerja organisasi. Cara baru ini dapat menysasar berbagai ranah seperti cara membuat keputusan, cara membuat produk, cara melakukan pelayanan, dan sebagainya; 2) Inovasi ini dilakukan ketika cara atau metode lama yang digunakan organisasi dirasa tidak lagi efektif dan menguntungkan; 3) Mengingat inovasi ini bersifat makro dan dapat diterapkan untuk bidang yang luas, untuk membedakannya dari inovasi yang lain, maka perlu dicari inovasi metode yang sifatnya holistik dan paradigmatis. Metode yang baru

¹ Makmur & Rohana Thahir, *Inovasi & Kreativitas Manusia dalam Administrasi dan Manajemen*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal.9.

tersebut diterapkan untuk seluruh kegiatan dan sektor yang ada di organisasi tersebut.²

Sedangkan secara konsep sebuah organisasi publik perlu terus melakukan perubahan paradigma, ide, gagasan sebagai bagian dari inovasi yang dilakukan berdasarkan konsep organisasi untuk memecahkan permasalahan. Menurut kajian LAN terdapat beberapa kriteria inovasi produk yaitu: 1) Inovasi ini lahir dari perubahan cara pandang atas suatu masalah yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan; 2) Penilaian atas kesuksesan ini dapat dilihat dengan membandingkannya dengan kebijakan sebelumnya yang dilandasi oleh cara pandang lama. Apabila hasil atau kinerja kebijakan baru lebih baik, maka inovasi konseptual dapat dipandang berhasil; 3) Perubahan cara pandang ini dilakukan dengan melihat suatu isu dengan perspektif yang lebih positif atau dengan melakukan pembaruan paradigma.³

Inovasi diperlukan dalam penyelenggaraan suatu organisasi baik swasta maupun organisasi sektor publik seperti instansi pemerintahan. Inovasi dalam organisasi pemerintahan menjadi suatu tuntutan bagi instansi pemerintahan menyusul semakin meningkatnya desakan dari publik akan adanya peningkatan kinerja dari instansi pemerintahan agar mampu menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan masyarakat melalui suatu program dan pelayanan. Inovasi secara relevan dapat digunakan disektor publik arena fungsi alternatifnya untuk mencari solusi baru atas persoalan lama yang tak kunjung tuntas.⁴

Menurut Oslo Manual, inovasi memiliki aspek yang sangat luas karena dapat berupa barang maupun jasa, proses, metode pemasaran atau metode organisasi yang baru atau telah mengalami pembaharuan yang menjadi jalan keluar dari permasalahan yang pernah dihadapi oleh organisasi.⁵ Sementara itu, David Albury mendefinisikan inovasi berhubungan erat dengan ide-ide baru yang bermanfaat dengan sifat kebaruannya harus mempunyai nilai manfaat. Sifat baru inovasi tidak

² LAN, *Pengembangan Model dan Story Administrasi Negara*, Pusat Intan-Dian-LAN, Jakarta, 2016.

³ Ibid.

⁴ Khairu Muluk, *Knowledge Management*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hal 43.

⁵ Zuhail, *Gelombang Ekonomi Inovasi: kesiapan Indonesia berselancar di era ekonomi baru*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013, hal.58.

berarti apa-apa apabila tidak diikuti dengan nilai kemanfaatannya dan kehadirannya.⁶

Sementara itu, pengertian inovasi dibidang pelayanan publik merupakan ide kreatif teknologi atau cara baru dalam teknologi pelayanan atau memperbaiki yang sudah ada, menciptakan terobosan atau penyederhanaan dibidang aturan, pendekatan, prosedur, metode maupun struktur organisasi pelayanan yang memberikan hasil yang lebih baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan. Dengan demikian, inovasi dalam pelayanan publik tidak mengharuskan suatu penemuan baru, namun dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan pada inovasi yang ada. Kreatif dan inovasi adalah suatu kemampuan untuk memindahkan sumber daya yang kurang produktif menjadi sumberdaya yang produktif sehingga memberikan nilai ekonomis.⁷

Dengan demikian, inovasi dapat dicirikan sebagai berikut; inovasi harus memiliki kekhasan ide, program, tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan; memiliki unsur kebaruan atau memiliki karakteristik sebagai sebuah karya dan buah pemikiran yang memiliki kadar orsinalitas dan kebaruan; dilaksanakan melalui program yang terencana, dipersiapkan secara matang dengan program yang jelas; memiliki tujuan, memiliki arah yang ingin dicapai, termasuk arah dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut.

Osborne dan Brown memunculkan konsep inovasi pada pelayanan publik bahwa, *“Innovation is the introduction of new elements into a public service – in the form of new knowledge, a new organization, and/or new management or processual skill. It represents discontinuity with the past.”* Esensinya adalah Inovasi sebagai upaya memperkenalkan berbagai elemen kedalam penyelenggaraan pelayanan publik. Wujudnya dapat berupa pengetahuan baru, organisasi baru, dan corak manajemen dan atau proses kemampuan kerja baru yang sama sekali berbeda dengan cara-cara dimasa lampau. Artinya inovasi tentu harus meninggalkan tipe dan prosedur kerja lama menuju pola baru yang lebih presisi dan akseleratif dalam

⁶ David Albury, *Inovasi di Sektor Publik*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003.

⁷ <http://digilib.uinsby.ac.id/21560/3/Bab%202.pdf>

penyelenggaraan pelayanan.⁸ Lebih lanjut Osborne dan Brown menyederhanakan proses inovasi dalam tiga tahapan utama, yaitu *invention stage*, *implementation stage*, dan *diffusion stage*.⁹ Sementara itu D. Ancok menyederhanakan proses inovasi dalam tiga langkah utama yaitu: memproduksi gagasan, mengevaluasi gagasan, dan mengimplementasikan gagasan.¹⁰

Secara garis besar tahapan inovasi dirumuskan dalam tiga tahapan utama, yaitu proses inisiasi, adopsi, dan implementasi. Inovasi kebijakan publik secara substantif dapat memberikan penguatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi ditengah masyarakat. Meskipun inovasi kebijakan dilakukan tidak mengikuti tren atau secara musiman akan tetapi inovasi kebijakan dapat menjadi keputusan alternatif dalam dimensi kebijakan publik di masa kini dan masa yang akan datang. Secara konseptual terdapat tiga jenis inovasi kebijakan, yaitu:

1. *Policy innovation: new policy direction and initiatives* (inovasi kebijakan). Inovasi kebijakan yang dimaksud adalah adanya inisiatif dan arah kebijakan baru. Setiap kebijakan (publik) yang dikeluarkan pada prinsipnya harus memuat sesuatu yang baru.
2. *Innovations in the policy-making process* (inovasi dalam proses pembuatan kebijakan). Pada peranan ini, fokusnya pada inovasi yang mempengaruhi proses pembuatan atau perumusan kebijakan.
3. *Policy to foster innovation and its diffusion*. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang khusus diciptakan untuk mendorong dan mengembangkan, dan menyebarkan inovasi diberbagai sektor.¹¹

Dalam hal ini *United Nations Departement of Economic And Social Affairs* memberikan analisis tentang inovasi sebagai bagian dari revitalisasi administrasi publik, adanya Inovasi dan eksperimen di pemerintah pusat dan daerah khususnya dibidang pelayanan dan pada saat ini berlangsung diberbagai penjuru dunia sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk merevitalisasi administrasi publik. Pertukaran dan berbagi pengalaman inovatif ini dapat menciptakan "pengetahuan baru" yang

⁸ Stephen P. Osborn & K. Brown, *Managing Change and Innovation Public Service Organization*, Routledge, New York 2005.

⁹ Ibid.

¹⁰ D. Ancok, *Psikologi kepemimpinan dan inovasi*, Jakarta: Erlangga, 2012.

¹¹ David Albury, *Inovasi di Sektor Publik*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003.

dapat diakses oleh negara-negara di seluruh dunia.¹² Selanjutnya, *United Nations Departemen of Economic and Social Affairs* menganalisis sejumlah prinsip dan strategi utama untuk inovasi dalam pemerintahan adalah: 1) Mengintegrasikan layanan; 2) Desentralisasi pemberian layanan; 3) Memanfaatkan kemitraan; 4) Melibatkan warga negara; dan 5) Mengambil keuntungan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi.¹³

Karena itu inovasi dalam pelayanan publik memiliki ciri khas, yaitu sifatnya yang *intangibile*. Bahwa inovasi layanan dan organisasi tidak semata berbasis pada produk yang tidak dilihat melainkan pada perubahan dalam hubungan pelakunya, yaitu antara *service provider* dan *service receiver (user)*, atau hubungan antar berbagai bagian di dalam organisasi atau mitra sebuah organisasi. Proses kelahiran suatu inovasi dapat didorong oleh berbagai situasi, umum inovasi dalam layanan publik dapat tercipta dalam bentuk inisiatif seperti: 1) Kemitraan dalam penyampaian layanan publik, baik antar pemerintah dan pemerintah (G2G), pemerintah dengan sektor swasta (G2B), Pemerintah dengan masyarakat (G2C) atau bahkan antar CBONGO dengan pemerintah; 2) Penggunaan teknologi informasi untuk komunikasi dalam pelayanan publik; 3) Pengadaan atau pembentukan lembaga layanan yang secara jelas meningkatkan efektivitas layanan (kesehatan, pendidikan, hukum atau keamanan masyarakat); 4) Peningkatan pengayaan peran atas sistem internal pemerintahan yang sebelumnya sudah ada di masyarakat.¹⁴

Elanor D Glor menyimpulkan bahwa keberhasilan penerapan proses inovatif untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, kinerja administrasi publik dan untuk mengatasi persoalan publik secara efektif. Agar efektif publik dan pemerintah harus terlebih dahulu berkomitmen untuk mengatasinya. Mereka juga harus mengidentifikasi strategi dan teknik yang efektif untuk melakukannya, dan

¹² <http://www.unpan.org/innovme>.

¹³ Ibid.

¹⁴ M. Rina Mirnasari, "Inovasi Pelayanan Publik UPTD Terminal Purbaya-Bungurasih", *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol 1. No I, 2013, hal. 71-84.

menciptakan mekanisme untuk mengembangkan keterampilan dan nilai-nilai dalam mewujudkannya.¹⁵

Karena itu, pelayanan publik harus selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat, karena masyarakat itu sendiri bersifat dinamis. Pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau. Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan. Sinambela, dkk mengemukakan asas-asas dalam pelayanan publik tercermin dari:¹⁶

- a. Transparansi, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. Akuntabilitas atau dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kondisional adalah sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- d. Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- e. Kesamaan Hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan status ekonomi.
- f. Keseimbangan Hak dan kewajiban, bahwa pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Peraturan Daerah menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya *good local governance* sebagai bagian dari pembangunan

¹⁵ Elanor D Glor, "Applying Innovative Processes to Improve Governance and Public Administration and Reduce Poverty", *Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal*, Volume 12(2), 2003.

¹⁶ Sinambela dkk, *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

yang berkesinambungan di daerah. Atas dasar itu pembentukan peraturan daerah harus dilakukan secara taat asas. Hal ini dikarenakan keberadaan asas-asas harus dipandang sebagai sebuah inspirasi normatif yang wajib diperhatikan ketika Perancang Peraturan Perundang-undangan melakukan aktifitas perancangan peraturan perundang-undangan.

Dengan kata lain, asas-asas tersebut dipergunakan sebagai dasar atau petunjuk arah bagi organ pembentuk yang tepat dalam pelaksanaan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hubungan pusat dan daerah, secara garis besar ada 4 (empat) asas pokok yang perlu dijadikan pedoman berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu:¹⁷

1. Bentuk hubungan antara pusat dan daerah tidak boleh mengurangi hak-hak rakyat daerah untuk turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Bentuk hubungan antara pusat dan daerah tidak boleh mengurangi hak-hak rakyat daerah untuk berinisiatif dan berprakarsa mengatur dan mengurus urusan-urusan yang dianggap penting bagi daerah;
3. Bentuk hubungan antara pusat dan daerah dapat berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain sesuai dengan keadaan khusus masing-masing daerah;
4. Bentuk hubungan antara pusat dan daerah adalah dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial di daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas asas musyawarah kekeluargaan sebagai pedoman yang berakibat saling bantu-membantu, saling menghormati dan saling memberikan perlindungan dalam melaksanakan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Kedaulatan rakyat mempedomani bahwa kekuasaan tertinggi berada pada rakyat yang tidak diganggu gugat oleh siapapun. Kedaulatan rakyat merupakan pencerminan dari prinsip-prinsip demokrasi dalam perwujudan kebebasan berpendapat, berbicara dan berpartisipasi dalam pemerintahan dan sebagainya. Demokrasi agar tidak menimbulkan sikap arogan, anarkis dan penyalahgunaan wewenang diperlukan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum dalam pelaksanaannya.

¹⁷ Nukhtoh Arfawie Kurde, "Peranan Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Penguatan Integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Disertasi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2006, hal 143.

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah propinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur pada Pasal 58 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri atas:¹⁸

1. Kepastian hukum
2. Tertib penyelenggara negara
3. Kepentingan umum
4. Keterbukaan
5. Proporsionalita
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas
8. Efisiensi
9. Efektivitas
10. Keadilan

Berdasarkan penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa asas umum penyelenggaraan negara dalam ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), ditambah asas efisiensi dan efektivitas sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- b. Asas tertib penyelenggaraan negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
- c. Asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

¹⁸ Pasal 58 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

- d. Asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hakasasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- e. Asas proporsional, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
- f. Asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Asas akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam Pasal 236 dan Pasal 237 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tercantum dalam Pasal 236, yaitu:¹⁹

- a. Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk PerDa.
- b. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- c. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
- d. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
- e. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- f. Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PerDa dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya ada tiga alasan pokok mengapa diperlukan otonomi daerah tersebut. Pertama, adalah *political equality*, yaitu guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada tingkat daerah. Kedua, adalah *local accountability*, yaitu meningkatkan kemampuan dan tanggung-jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan aspirasi masyarakat di daerah. Ketiga, adalah *local*

¹⁹ Pasal 236 dan 237 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

responsiveness, yaitu meningkatkan respon pemerintah daerah terhadap masalah-masalah sosial ekonomi yang terjadi di daerahnya.²⁰ Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: a) asas legalitas; b) asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan c) AUPB. AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas (Pasal 10 ayat (1)):²¹

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Ketidakberpihakan;
- d. Kecermatan;
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan umum; dan
- h. Pelayanan yang baik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah ditetapkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan; adalah setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; adalah setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; adalah Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi

²⁰ Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hal. 106.

²¹ Pasal 10 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

- d. Dapat dilaksanakan; adalah setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; adalah setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan; dan, adalah setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan adalah Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang tersebut dapat juga dikategorikan sebagai asas pembentukan peraturan perundang-undangan formal.

Selain asas pembentukan peraturan perundang-undangan formal, pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang disebutkan juga bahwa Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman; adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Kemanusiaan; adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Kebangsaan; adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. Kekeluargaan; adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Kenusantaraan; adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Bhinneka Tunggal Ika; adalah materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Keadilan; adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian,

dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Asas materi muatan tersebut sangat penting diperhatikan oleh setiap lembaga negara atau pejabat yang berwenang dalam membentuk peraturan perundang-undangan agar jangan sampai peraturan perundang-undangan yang dibentuk melalui prosedur yang telah ditetapkan melampaui kewenangan yang dimiliki oleh lembaga negara atau pejabat tersebut.

Sementara itu, dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memperlihatkan bahwa selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahwa Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.²²

Berdasarkan perspektif regulasi, Pemerintah Pusat telah menjamin perlindungan kepada kepala daerah yang melakukan diskresi untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi daerah. Kementerian Dalam Negeri, menjelaskan saat ini sudah ada Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menjamin diskresi oleh kepala daerah. Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 menjadi pedoman kepala daerah untuk berinovasi dan melakukan diskresi tanpa ragu dan takut.²³ Bahkan, pada Pasal 386 UU Pemda dengan tegas menyatakan, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. kejelasan regulasi tentang inovasi akhirnya terjawab dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Inovasi Daerah. Peraturan Pemerintah ini sekaligus menjawab ketakutan Kepala Daerah selama ini untuk melakukan inovasi.²⁴

²² Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

²³ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014.

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Inovasi Daerah.

Di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 terdapat bab yang secara khusus mengatur inovasi daerah. Disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat.²⁵

Sedangkan Pasal 386 UU Pemda dengan tegas menyatakan, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi merupakan semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus berpedoman pada sejumlah prinsip penting, seperti peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, dan sejenisnya. Bahkan, Pasal 389 UU Pemda menegaskan, dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan pemda dan inovasi tersebut tak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tak dapat dipidana. Namun, pelaksanaan inovasi itu mengharuskan dipenuhinya persyaratan prosedur dan substansi yang cukup ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan inovasi daerah.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan Inovasi Daerah tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, disebutkan bahwa Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Penjelasan Pasal 3,
Huruf (a)

²⁵ UU Nomor 23 Tahun 2014.

Yang dimaksud dengan “peningkatan efisiensi” adalah Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah.

Huruf (b)

Yang dimaksud dengan “perbaikan efektivitas” adalah sampai seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.

Huruf (c)

Yang dimaksud dengan “perbaikan kualitas pelayanan” adalah Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.

Huruf (d)

Yang dimaksud dengan “tidak menimbulkan konflik kepentingan” adalah inisiator tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Huruf (e)

Yang dimaksud dengan “berorientasi kepada kepentingan umum” adalah Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

Huruf (f)

Yang dimaksud dengan “dilakukan secara terbuka” adalah Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik yang ada di Pemerintah Daerah yang bersangkutan maupun Pemerintah Daerah lain.

Huruf (g)

Yang dimaksud dengan “memenuhi nilai kepatutan” adalah Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah setempat.

Huruf (h)

Yang dimaksud dengan “dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri” adalah hasil Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat.

Tren baru yang saat ini digalakkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi adalah Inovasi Pelayanan Publik. Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik berupa gagasan/ide kreatif orisional atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan peraturan Menteri PANRB No. 30/2014. Inovasi tidak harus berupa suatu penemuan baru melainkan juga mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Kebutuhan inovasi dalam pelayanan publik berdasarkan identifikasi dari Tim Lembaga Administrasi Negara Tahun 2013 antara lain disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

1. Pendapatan masyarakat mengalami peningkatan dari pendapatan rendah ke pendapatan menengah dan masyarakat indonesia semakin terdidik sehingga mereka mulai memahami hak-hak mereka, sebagai implikasinya masyarakat akan semakin demanding untuk mendapatkan pelayanan yang lebih berkualitas dari pemerintah
2. Pelayanan publik kepada masyarakat diharapkan efektif dan efisien sehingga pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien serta terus melakukan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik.
3. Penggunaan dana publik oleh pemerintah diharapkan lebih akuntabel. Hal ini terkait dengan pertanggung jawaban yang memenuhi standar kaidah administrasi keuangan dan value of money.
4. Dinamika perkembangan kehidupan modern pada saat ini menyebabkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat semakin kompleks sehingga masyarakat tidak lagi dapat bergantung pada mekanisme-mekanisme lama untuk menyelesaikan persoalan mereka sehingga inovasi pemerintah diharapkan mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
5. Tantangan global mengharuskan masyarakat mampu menghadapi persaingan khususnya didalam persaingan dunia usaha sehingga pemerintah diharapkan mampu menciptakan pelayanan publik yang mampu mendorong

competitiveness dalam dunia usaha untuk mampu memnfaatkan berbagai peluang usaha sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. Terbatasnya anggaran menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah pada saat kompleksitas dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang sehingga pemerintah harus makin kreatif dalam mencari sumber-sumber pendanaan dalam memberikan pelayanan publik.

Berdasarkan platform Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), penyusunan perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran arah kebijakan pembangunan lima tahunan tahapan pelaksanaan RPJPD Kota Bontang periode tahun 2005- 2025. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa Visi pembangunan jangka panjang Kota Bontang adalah: “Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang Berwawasan Lingkungan dan Menyejahterakan Masyarakat”.

Kemudian sebagai penjabaran dari RPJPD Kota Bontang periode tahun 2005-2025 tersebut, RPJMD Kota Bontang 2021-2026 merupakan bagian tahapan ke IV (2020-2024). Periode ke-empat ini merupakan Tahapan Pemantapan terhadap capaian tahapan pembangunan pada tiga periode sebelumnya. Pada Tahap Pemantapan RPJPD Kota Bontang ditujukan untuk memantapkan perwujudan masyarakat yang adil dan sejahtera bagi segenap masyarakat Kota Bontang. Struktur perekonomian yang berbasis ekonomi maritim Kota Bontang diharapkan akan semakin mapan dan mengarahkan kepada upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

Tujuan dan sasaran pembangunan yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan pada tahapan ke IV RPJPD Kota Bontang ini mencakup:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, ditandai dengan semakin mantapnya kualitas sumber daya manusia dengan daya saing dan keunggulan yang tinggi;

2. Peningkatan kualitas pemerintahan yang baik, ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah pada masyarakat, semakin efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penataan ruang dan prasarana dasar, ditandai dengan semakin mantapnya penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada seluruh bidang pembangunan menuju perwujudan Kota Bontang yang semakin asri;
4. Pembangunan struktur ekonomi maritim dengan tetap menjaga keseimbangan industri migas dan non migas yang kuat, diarahkan pada strategi pemantapan dan stabilisasi struktur ekonomi maritim yang ditunjukkan dengan semakin mantap dan stabilnya keseimbangan industri migas dan non migas;

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN untuk menjamin konsistensi arahan pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya dijelaskan juga di dalam Pasal 263 bahwa, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah. Maka, visi dan misi pembangunan Kota Bontang yang dijabarkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 pada hakikatnya harus merupakan bagian dari pelaksanaan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang dituangkan dalam RPJMD tahun 2019-2024.

Dalam lingkup Regional Provinsi Kalimantan Timur, perumusan visi dan misi RPJMD Kota Bontang secara paralel juga diselaraskan dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Kaltim tahun 2018- 2023. Maka, selanjutnya ditetapkan visi RPJMD periode tahun 2021-2026 sebagai “Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab”. Visi pembangunan tersebut pada esensinya adalah cita-cita bersama untuk mewujudkan Kota Bontang lebih berkemajuan pada seluruh aspek pembangunan yang dilaksanakan, sehingga hasil-hasil pembangunan lebih dapat dirasakan dampak dan manfaatnya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bontang.

Kemudian, berdasarkan kebutuhan pembangunan yang telah ditemukan dalam bentuk Visi Pembangunan Daerah, maka dalam rangka pelaksanaannya misi pembangunan sebagai arahan strategik pencapaian visi, harus dapat dipersepsikan

secara tepat untuk mengurangi potensi ambiguitas dalam memahami setiap butir misi pembangunan tersebut. Maka, agenda pembangunan lima tahun mendatang dirumuskan dalam penetapan tiga Misi Pembangunan Kota Bontang sebagai berikut:

1. Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan.
2. Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup.
3. Kota Bontang yang BERDAYA SAING dan SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Untuk itu, guna meningkatkan daya ungkit bagi peningkatan kesejahteraan yang lebih baik, perlu dilakukan upaya transformasi secara sistemik melalui kerangka Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Bontang diharapkan capaian pembangunan di Bontang mulai digerakkan oleh proses-proses yang semakin efisien dengan mendayagunakan IPTEK. Pada posisi tersebut, faktor inovasi menjadi kata kunci baru dalam mewujudkan peningkatan efisiensi dan kualitas hasil dari proses pembangunan.

Dengan memperhatikan kebutuhan transformasi dalam pembangunan di Kota Bontang di atas, perlu dimulai penyusunan peta rencana atau Roadmap SIDa pada kurun lima tahun ke depan. Roadmap SIDa Kota Bontang Tahun 2018–2021 perlu memiliki skema pentahapan penciptaan kondisi inovasi sebagai penggerak proses pembangunan (innovation-driven development). Untuk mencapai kondisi innovation-driven development pada tahun 2018, pemerintah daerah kota harus senantiasa bersinergi memperkuat penataan unsur inovasi daerahnya. Target capaian kondisi innovation driven development pada tahun 2021 perlu diwujudkan melalui tiga tahap (stage). Berikut dideskripsikan berbagai kondisi strategis yang diharapkan terwujud dalam tiga tahapan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);

1. Terciptanya Daya Dukung SIDa di Kota Bontang (Tahun 2018– 2019).

Kebijakan penguatan daya dukung sistem inovasi merupakan wahana utama untuk meningkatkan pondasi SIDa dan kohesi sosial dalam mewujudkan masyarakat yang

semakin sejahtera, mandiri dan beradab menuju penciptaan kondisi innovation-driven development. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan beradab berbasis innovation-driven development pada 2018, diperlukan beberapa langkah-langkah penguatan terhadap tahap awal (pertama) penciptaan daya dukung SIDA, yaitu;

a. Penataan Kerangka Kelembagaan Bagi Inovasi Pembangunan.

Arah pengembangan kelembagaan pada pada tahap awal ini berkaitan dengan tujuan menciptakan iklim daerah yang kondusif, khususnya bagi aktivitas pemerintahan, aktivitas ekonomi masyarakat perdesaan, dan dunia usaha melalui melalui penataan daya dukung unsur kerangka regulasi, organisasi (Tim Koordinasi dan Kesekretariatan SIDA), dan internalisasi budaya inovasi melalui berbagai sosialisasi keinovasian. Tahap pertama penataan kerangka kelembagaan SIDA Kota Bontang ini juga terkait dengan upaya pengenalan budaya inovasi dalam berbagai organisasi/lembaga inovasi daerah. Tujuan agenda itu ialah membangun landasan budaya kreatif-inovatif pada masyarakat Kota Bontang.

b. Penataan Kerangka Jejaring Bagi Inovasi Pembangunan

Penataan unsur jejaring yang perlu dicapai dalam mendukung penciptaan daya dukung SIDA adalah menumbuhkembangkan berbagai kolaborasi atau kerjasama dalam proses inovasi dan difusi IPTEK (praktek baik/terbaik dan/atau hasil riset). Tujuan utamanya ialah merintis terciptanya interaksi produktif multi pihak yang saling menguntungkan bagi perkembangan inovasi dan difusinya, penyebarluasan praktek baik dan hasil- hasil riset yang sesuai dengan potensi terbaik di lingkup Kota Bontang.

c. Penataan Kerangka Penguatan Kesumberdayaan Bagi Inovasi Pembangunan.

Penataan kerangka penguatan kesumberdayaan sangat strategis dalam upaya mengantisipasi dinamika sosial masyarakat memasuki era ekonomi pengetahuan (knowledge economy) dan masyarakat pengetahuan (knowledge society). Dengan demikian, tahap awal penataan kerangka kesumberdayaan perlu dilakukan melalui upaya

menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan kesumberdayaan UMKM. Tujuan utamanya ialah mendorong aktivitas inovasi UMKM saling bersinergi, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan mulai memahami perkembangan global untuk dimanfaatkan bagi kepentingan daerah. Tujuan utamanya adalah terjadinya penguatan rantai nilai Pengembangan UMKM berbasis teknologi di Kota Bontang. Lebih jauh perlu mulai membentuk jiwa kewirausahaan (teknopreneur) masyarakat agar mampu mengelola berbagai aktivitas inovatif menuju pada pembentukan keuntungan ekonomi bagi masyarakat dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kota Bontang.

2. Pemantapan Kapasitas SIDA di Kota Bontang (Tahun 2019- 2020).

Tahapan ini merupakan lanjutan dari proses Pembangunan Daya Dukung (pondasi) pada tahap sebelumnya roadmap penguatan SIDA Kota Bontang. Arah pengembangan pada tahapan kedua ini adalah tercapainya pemantapan kapasitas inovasi dari berbagai kelembagaan SIDA di Kota Bontang. Hal tersebut akan terlihat dari semakin luasnya wilayah pengembangan dan hasilnya pada peningkatan besaran produksi berbagai usaha masyarakat, dan perluasan bidang-bidang baru yang mampu dikembangkan secara inovatif baik pada organisasi pemerintahan, masyarakat, maupun dunia usaha.

3. Terwujudnya Daya Saing SIDA Kota Bontang (Tahun 2020- 2021).

Tahapan ketiga ini merupakan tahap lanjut dari proses Pemantapan Kapasitas SIDA Kota Bontang. Arah pengembangan pada tahapan (milestones) ketiga ini adalah tercapainya daya saing berbagai inovasi yang dikembangkan oleh berbagai lembaga. Hal tersebut akan terlihat dari semakin luasnya wilayah pengembangan, mantapnya produksi dan kualitas berbagai usaha masyarakat, kemampuan penyesuaian dengan berbagai tuntutan global, dan perluasan cakupan bidang-bidang baru yang mampu dikembangkan secara inovatif baik pada organisasi pemerintahan, masyarakat, maupun dunia usaha.

Dalam rangka praktik penyelenggaraan inovasi daerah dikota bontang telah dilakukan penyusunan roadmap penguatan sistem inovasi daerah (SIDa) Kota bontang untuk tahun anggaran 2018, terdapat 4 isu strategis yang direkomendasikan

untuk dipetakan setiap tahunnya dalam roadmap penyusunan SIDA Kota Bontang dalam kurun waktu 2018-2021 antara lain yaitu²⁶:

1. Inovasi pengembangan ekonomi khususnya pada kompetensi inti industri kreatif pada klaster hasil kemaritiman yang unggul (berdaya saing) dan turunannya yang dapat mensejahterakan masyarakat dengan pendekatan *community-based innovation* (CBI). Klaster PUD yang menjadi unggulan daerah Kota Bontang berdasarkan hasil analisis potensi adalah: Klaster Kemaritiman yang terdiri dari sub klaster IKM hasil kemaritiman dan sub klaster kepariwisataan kawasan pesisir Kota Bontang. Sejalan dengan hal tersebut adalah rencana aksi (*action plan*) di sektor kemaritiman dan pengolahan turunannya sebagai pilot project dengan sasaran meningkatkan kemandirian dan daya saing Industri Kecil Menengah (IKM) UMKM, Perdagangan dan jasa berbasis Ekonomi Kreatif Kemaritiman. Dengan demikian, Kota Bontang membutuhkan kebijakan peningkatan daya saing hasil pembangunan daerah melalui penguatan sistem inovasi.²⁷ Yang menjadi persoalan pada saat ini di kota Bontang adalah (1) belum terlatihnya masyarakat mengenai penerapan teknologi pengolahan hasil kemaritiman secara modern, (2) kapasitas absorpsi Iptekin UMKM/IKM masih rendah, (3) kurangnya penerimaan IKM mengenai teknologi pengolahan hasil kelautan tepat guna, (4) Inisiatif antara penghasil teknologi dan kalangan bisnis khususnya UMKM belum berkembang, (5) belum optimalnya pengembangan kemaritiman hasil sumberdaya kelautan, dan (6) Belum optimalnya pengembangan klaster industry dibidang kemaritiman dan kepariwisataan.
2. Inovasi di bidang tata kelola pemerintahan berbasis TIK (*e-government*) di berbagai bidang terkait 4 isu strategis pembangunan kota Bontang dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi dan mewujudkan sistem pelayanan publik yang transparan, efisien, dan efektif. *Electronic Government (E-Government)*, menurut Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* merupakan proses transformasi dimana pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat birokrasi organisasi, serta

²⁶ Laporan Akhir Penyusunan RoadMap Penguatan Sistem Sistem Inovasi Daerah Kota Bontang Tahun 2018

²⁷ Ibid.

membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses dan transparansi ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah.²⁸ Seluruh lembaga negara, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal melalui *e-government*. Dari sisi masyarakat, penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik karena syarat utama penggunaan teknologi informasi untuk proses kerja dan pelayanan publik adalah untuk prosedur pelayanan yang baku dan standar yang jelas dari sisi waktu penyelesaian maupun biaya yang harus dikeluarkan. Dari sisi pemerintah, dapat meningkatkan transparansi yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam pengelolaan keuangan. Berdasarkan Inpres No. 3/2003, tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government mengamanatkan kepada setiap Gubernur dan Bupati/ Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e-government* secara nasional Pemerintah Kota Bontang perlu meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien demi terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima. Adapun fokus isu dalam isu “Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi” adalah (1) Pengembangan konsep Kota Pintar (*Smart city*), (2) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, (3) Meningkatkan kualitas pengelolaan data pembangunan. Berikut beberapa Inovasi di bidang tata kelola pemerintahan berbasis TIK (*e-government*) yang saat ini berjalan di Kota Bontang.

**INOVASI DI BIDANG TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA BONTANG**

No	Ienis Inovasi	Tahapan	Tahun	Para Pihak
----	---------------	---------	-------	------------

²⁸ Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

1	Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaian (SIMAK)		2011	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Perekaman E-KTP, KIA, DAN Layanan Masyarakat Difabel, Lansia Jemput Bola (PEMBELA JEMPOL)		2015	Kecamatan Bontang Selatan
3	Sistem Pelayanan Masyarakat Tanpa Menunggu (SAPA RATU)		2015	Bontang
4	Sistem Three In One (SI TIO)	Inisiatif	2016	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Sistem Seven in One		2017	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Optimalisasi Pengelolaan Arsip Berbasis IT (ORBIT)		2017	Kecamatan Bontang Utara
7	Pelayanan Malam (e-KTP dan KIA)		2017	Kecamatan Bontang Barat
8	Good Archival Government Award (GAGAS)		2018	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
9	IDOLAKU (Informasi Data Online Agregat Kependudukan)		2019	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Sistem Perizinan Elektronik (SIPER ETNIK)		2019	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
11	Sistem Informasi Penelitian, Pengembangan dan Kreasi Inovasi Daerah (INSPIRASI SIDA)	Penerapan	2020	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
12	BAPAK BERDASI PAS (BAgi PAKai BERSama DAta dan informaSI geosPASial)	Penerapan	2020	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

13	Pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan melalui Sambang O-Mas (organisasi Kemasyarakatan) di Kota Bontang	Uji Coba	2020	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
14	Optimalisasi Layanan Ormas melalui Si O Mas (Sistem Organasasi Kemasyarakatan) di Kota Bontang	Uji Coba	2020	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
15	DIMASKU (Digitalisasi Surat Masuk dan Keluar)	Uji Coba	2020	Dinas Pendidikan
16	SIM SIPINTAR (Sistem Informasi Siswa Pindah Tanpa Kertas)	Inisiatif	2020	Dinas Pendidikan
17	JEMPOL SIMAS (Jelas Mudah Pasti dan Online dengan Sistem Informasi Manajemen Arsip)	Penerapan	2020	Dinas Pendidikan
18	SIDA PINTAR (Sistem Data Aplikasi Penyimpanan Ijazah/Surat Keterangan)	Inisiatif	2020	Dinas Pendidikan
19	SIBU CANTIK (SISTEM BUKU CATATAN TANPA KERTAS)	Penerapan	2020	Dinas Pendidikan
20	SIPAK GURU (Sistem Informasi Penilaian Angka Kredit Guru)	Penerapan	2020	Dinas Pendidikan
21	APLIKASI DATABASE INFORMASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DIPERMAK)	Inisiasi	2020	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

22	Transparansi Informasi Melalui e-Arsip (Transformer)	Berjalan	2020	Transparansi Informasi Melalui e-Arsip (Transformer)
23	Sistem Informasi Pengelolaan Data Statistik Terpadu (SIMPATIKU)	Penerapan	2020	Transparansi Informasi Melalui e-Arsip (Transformer)
24	Kesah Etam (Pengaduan Masyarakat Online)	Penerapan	2020	Dinas Komunikasi dan Informatika
25	DARING (Pendampingan Pembelajaran Online Untuk Warga)	Penerapan	2020	Dinas Komunikasi dan Informatika
26	Sistem Informasi Global Aktif Unggul dan Luas (Si Gaul)	Penerapan	2020	
27	Sistem Pendaftaran Berbasis Android (SI PERBAN)	Penerapan	2020	RSUD Taman Husada
28	Sistem Informasi Alkes, Perbaikan dan Pengadaan (SIAPP)	Penerapan	2020	RSUD Taman Husada
29	Antrian Berbasis Online Apotek (ANTIBIOTIK)	Penerapan	2020	RSUD Taman Husada
30	Sistem Pendaftaran Online (SIPENTOL)	Penerapan	2020	RSUD Taman Husada
31	Sistem Penelusuran Rekam Medis (PARAMEDIS)	Penerapan	2020	Badan Pendapatan Daerah
32	PBB Etam (Electronic Tax Management)	Penerapan	2020	Badan Pendapatan Daerah
33	E-TAKAH DIGITAL ONLINE (ETA DIGIT) Terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMAK) dan KENPA Otomatis	Penerapan	2020	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
34	SINNERJI (Sistem Informasi Kinerja Individu)	Penerapan	2020	Sekretariat Daerah

35	SimBaJa (Sistem Informasi Pengadaan Barang/ Jasa)	Penerapan	2020	Sekretariat Daerah
36	Perizinan Digital (PD)	Penerapan	2020	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
37	KLIK BOS BONTANG (KLINIK LAYANAN INFORMASI DAN KONSELING DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KOTA BONTANG)	Penerapan	2020	Inspektorat Kota Bontang
38	Sistem Manajemen Arsip Inspektorat (SI MANIS) Bontang	Uji Coba	2020	Inspektorat Kota Bontang
39	Penanganan Kewaspadaan Dini melalui Klik LP (Klik Laporan Pemantauan) di Kota Bontang	Uji coba	2020	Inspektorat Kota Bontang
40	SIMPEL BAGIMU - SisteM PELayanan BerbAasis teknoloGI inforMasi terpadU	Penerapan	2020	Kelurahan Belimbing
41	Surat Pengantar RT Online (PeRTaline)	Penerapan	2020	Kelurahan Bontang Baru
42	INTIP (Integrasi Tampilan Informasi Pemantauan)	Inisiatif	2021	Dinas Komunikasi dan Informatika
43	DISINFEKTAN (Dialog Seputar Informasi Kegiatan Pemerintah)	Inisiatif	2021	Dinas Komunikasi dan Informatika
44	DEMI KEKASIHKU (Dengan Menikah KTP Elektronik, Kartu Keluarga Seketika Kumiliki)	Uji Coba	2021	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Inovasi di bidang tata kelola pemerintahan berbasis TIK (*e-government*) yang di Kota Bontang berjalan pada tahun 2011, pada tahun 2020 sampai dengan 2021 ada beberapa program yang dalam tahap penerapan dan beberapa dalam tahap inisiatif dan uji coba.

- Inovasi teknologi dibidang lingkungan hidup dengan mewujudkan perencanaan dan pengendalian tata ruang yang konsisten dan sesuai SPM yang berlaku (RTH, pengelolaan sampah, sistem angkutan umum, jalur pejalan kaki dan sepeda, sistem drainase, dll) berbasis kearifan lokal dan dengan konsep pengembangan kawasan strategis terpadu dan berkelanjutan yang mendukung terciptanya kota Bontang yang *Green City*, unggul dan nyaman.

Berikut beberapa Inovasi di bidang lingkungan hidup yang saat ini berjalan di Kota Bontang

INOVASI DI BIDANG LINGKUNGAN DAERAH KOTA BONTANG

No	Ienis Inovasi	Tahapan	Tahun	Para Pihak
1	Kampung Toga Enggang Herbal	Berjalan	2017	Kelurahan Guntung
2	Kampung Hijau, Program Kampung Iklim (Proklim)	Berjalan	2017	Kelurahan Guntung
3	SI PAPA YANG TELITI HEBAT	Berjalan	2017	Kelurahan Kanaan
4	Pengolahan Kompos untuk Satimpo Bersih, Hijau dan Asri (PENGOMPOS BERHIAS)	Berjalan	2018	Kelurahan Satimpo
5	Peta Rawan Bencana per RT (PeRawan RT)	Berjalan	2018	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Majalah Dinding Informasi dan Aktivitas (Main di BAK) BPBD	Berjalan	2018	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Kampung Masyarakat Sadar Lingkungan (Kampung Mas Darling)	Berjalan	2018	Kelurahan Telihan

8	PATROLI KARHUTLA (KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN)	Berjalan	2019	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	Roll Call (Penyampaian Informasi Kebencanaan)	Berjalan	2019	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10	KOLABORASI DAN SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH KOTA BONTANG DENGAN PERUSAHAAN DALAM MENURUNKAN EMISI GAS RUMAH KACA MELALUI “TIM GATOT KACA”	Penerapan	2020	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
11	GAMI TELUR (GerAKAN Masyarakat Inovatif, produktif dan rEwards Bagi KeLURahaan sehat)	Penerapan	2020	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
12	BAPAK BERDASI PAS (BAgi PAKai BERSama DATA dan informaSI geosPASial)	Penerapan	2020	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
13	JEMPUT, BELI DAN TABUNG SAMPAH ANORGANIK (JELITA)	Penerapan	2020	Dinas Lingkungan Hidup
14	Alat Pengolah Limbah ECOLYMA (Easy maintenance, Compact, Low	Penerapan	2020	Dinas Lingkungan Hidup

	energY, sMall Area)			
15	Mantu Gila (Pemantauan dan Pengawasan Wisata Laut)	Penerapan	2020	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
16	Penyuluhan Tanpa Mengumpulkan Masyarakat (Penyu dan Talas)	Penerapan	2020	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
17	Inspeksi Sekolah Aman Bencana dan Rumah Ibadah Aman Bencana (ISHOMA)	Penerapan	2020	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
18	Sosialisasi Tatap Muka Langsung di Perairan (SITAMU LAPAR)	Berjalan	2020	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
19	Pendampingan dan Pengawasan Kegiatan di Pesisir (Dekati Kasir)	Berjalan	2020	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
20	Pemula Medsos Siibu (Pelayanan Melalui Media Sosial Satria Biru)	Berjalan	2020	Dinas pemadam Kebakaran
21	Batik Daun Jajar (Eco-Print)			Kelurahan Guntung
22	Batik Enggang Guntung	Uji Coba	2020	Kelurahan Guntung
23	Pemberdayaan Komunitas Rentan Berwawasan Lingkungan (BEKANTAN)	Penerapan	2020	Kelurahan Guntung
24	Kalau lihat sampah pungut sampai bersih (KA'LISA PUTIH)	Penerapan	2020	Kelurahan Berbas Pantai

Inovasi di bidang lingkungan hidup di Kota Bontang berjalan mulai pada tahun 2017, pada tahun 2020 sampai dengan 2021 ada beberapa program yang dalam tahap penerapan dan beberapa dalam tahap inisiatif dan uji coba.

4. Inovasi dibidang pembangunan dan pengembangan infrastruktur perkotaan yang merata, berkualitas dan berkesinambungan melalui konsep kolaborasi antara pemerintah dengan swasta/masyarakat dengan pengembangan insentif fiskal untuk menarik peran serta sektor swasta. Inovasi dibidang pembangunan dan pengembangan ini infrastruktur masih berupa usulan jaringan dengan pola Penta Helix yang terdapat dalam Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Bontang pada tahun 2018.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam perundang-undangan

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 mengenai inovasi daerah yang mana inovasi daerah bertujuan untuk untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud diatas maka sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan Pelayanan Publik;
- b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. peningkatan daya saing Daerah.

Ketiga tujuan diatas merupakan tujuan Ranperda tentang Inovasi Daerah di Kota Bontang sebagaimana amanat perundang-undangan.

Adapun yang dimaksud Pemberdayaan dan peran serta masyarakat adalah masyarakat madani atau masyarakat kota Bontang. Masyarakat madani menggambarkan suatu komunitas yang memiliki sistem sosial yang berasaskan pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perseorangan dengan kestabilan masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam governance adalah peran serta masyarakat kota bontang yang memiliki tanggungjawab, hak dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan pembangunan kota bontang. Selain itu , masyarakat Kota Bontang juga nantinya harus mendukung secara aktif

segala kebijakan dari pemerintah misalnya pemberdayaan masyarakat terhadap budaya inovasi. Rancangan Peraturan Daerah (Rapenda) mengenai Inovasi Daerah akan didukung dengan Pengembangan Pos pelayanan Teknologi (Posyantek) yang sudah terbentuk sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat. Posyantek terdapat di setiap kecamatan, pada saat ini terdapat 3 Posyantek di Kota Bontang yaitu posyantek di kecamatan Bontang Utara, Posyantek di Kecamatan Bontang Barat dan satu Posyantek di kecamatan Bontang Selatan.

Berdasarkan Amanah perundang-undangan bentuk inovasi daerah antara lain:

1. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Inovasi Tata Kelola Pemerintahan daerah merupakan Inovasi dalam pelaksanaan Manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi Tata Laksanakan Internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

2. Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi Pelayanan Publik merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat melalui proses pemberian pelayanan barang/jasa public dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

3. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Inovasi Daerah Lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah merupakan segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Sedangkan kriteria Inovasi daerah meliputi: Mengandung pembaharuan seluruh atau Sebagian unsur dari inovasi; memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat; tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unangan; merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah; dan dapat direplikasi.

Peraturan Pemerintah mengenai Inovasi Daerah memberikan peluang dan kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi dan kreativitas untuk pembangunan daerahnya masing-masing. Kota Bontang sebagai kota yang memiliki karakter dan ciri khas tersendiri maka Inovasi Daerah yang dilakukan di

Kota Bontang dapat dimulai dengan mengupdate Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SiDa) Kota Bontang.

Selain itu, Usulan Inisiatif untuk Inovasi Daerah Kota Bontang, dapat diusulkan oleh :

- a. Kepala Daerah;
- b. Anggota DPRD;
- c. ASN;
- d. Perangkat Daerah; dan
- e. Anggota Masyarakat
- f. Pegawai BUMD
- g. BUMD
- h. Perguruan Tinggi.

Konsekuensi atas keterbukaan usulan inisiatif untuk Inovasi Daerah Kota Bontang adalah dengan berimbang dan sejalan dengan memberikan penghargaan, perlindungan dan pengakuan dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) maupun pendanaan. Pendanaan dapat diperoleh dari APBD Kota Bontang dan juga memungkinkan berasal dari sumber lainnya seperti dana corporate Social Responsibility (CSR) mengingat Kota Bontang adalah Kota Industri.

Selain itu, pemberkalan Ranperda tentang Inovasi Daerah dapat diselenggarakan dengan SiDa dengan membentuk :

- a. Kelembagaan Inovasi Daerah;
- b. Sumber Daya Inovasi Daerah; dan
- c. Jaringan Inovasi Daerah.

Leading sector untuk kelembagaan Inovasi Daerah adalah Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Bontang. Sebagaimana rekomendasi LKPj T.A 2017 yang menyatakan bahwa peran dan fungsi Badan Perencanaan dan Penelitian, pengembangan Pembangunan Kota Bontang masih terkesan hanya pada fungsi perencanaan. Oleh sebab itu, kelembagaan Inovasi daerah ini akan sejalan dan berkorelasi dengan kegiatan Kerjasama Daerah untuk membentuk jaringan inovasi daerah dan pada akhirnya memiliki sumber daya inovasi daerah.

Daya saing merupakan isu krusial karena daya saing tidak hanya berorientasi pada indikator perekonomian saja tetapi dapat diartikan lebih luas lagi yaitu meliputi seluruh upaya pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh kota Bontang. Selain itu peran penting daya saing yaitu untuk menarik investasi yang masuk baik berupa modal asing, swasta dan modal public. Daya saing tenaga kerja akan mendorong tenaga kerja terampil dan kreatif serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menyediakan pasar tenaga kerja domestic dan internasional. Daya saing dalam teknologi akan menarik aktivitas inovasi dan transfer ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu dengan adanya Ranperda tentang Inovasi daerah maka Pemerintah Kota Bontang diwajibkan memiliki Roadmap SIDA Kota Bontang sehingga Inovasi di daerah Kota Bontang dapat terukur, terarah yang sesuai dengan arah dan tujuan Pembangunan Kota Bontang.

Konsep Quadruple Helix merupakan pengembangan konsep *triple helix* dengan mengintegrasikan peran akademisi, pengusaha, pemerintah dan masyarakat ke dalam aktivitas kreatifitas dan pengetahuan. Konsep *Quadruple Helix* dapat dijadikan faktor penggerak dalam Pembangunan Sistem Inovasi daerah (SIDA). Ada 4 sektor dalam *Quadruple Helix* yaitu : *Government, Business, academia dan Civil Society*. Perkembangan model ini didukung oleh fenomena bottom-up melalui open innovation dari anggota masyarakat yang dikenal dengan istilah masyarakat industry (*industrial society*). Model ini juga disebut sebagai pendekatan inovasi berorientasi pengguna (use-oriented innovation approach). Aktivitas inovasi pada *quadruple helix* lebih fokus pada menciptakan inovasi dengan mengaplikasikan pengetahuan dan teknologi yang sudah ada, dan memanfaatkan pengguna pengetahuan itu sendiri (masyarakat). Selain itu pengguna (users) sangat dilibatkan dalam proses inovasi (open innovation). Kehadiran open innovation dan elemen masyarakat dalam quadruple helix memberikan manfaat yang signifikan dalam menumbuhkembangkan ide-ide inovatif dan mendorong berbagai eksperimen dan prototype produk-produk inovasi di pasar dunia.

5 mekanisme dalam model *Quadruple Helix* dapat diterapkan pada Ranperda mengenai inovasi daerah sebagai elemen kunci yang berperan sebagai open innovation. Mekanisme tersebut antara lain:

1. Terbentuknya jaringan kemitraan;

2. Terjadinya kolaborasi yang melibatkan mitra, competitor, universitas dan pengguna
3. Munculnya para pengusaha berbasis enterprise, yang meningkatkan Corporate venturing, starts-up, dan spin-off
4. Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara proaktif
5. Berkembangnya strategi Connect and Develop (C&D) yang bertujuan untuk mencapai tingkat competitive advantages untuk meningkatkan daya saing kota Bontang.

Ada beberapa jenis inovasi Daerah yang dapat dilakukan khususnya untuk pelayanan publik yang direkomendasikan oleh Lembaga Administrasi Negara antara lain:

1. *Product innovation*, misalnya produk baru dalam *instrument* Kesehatan rumah sakit
2. *Service Innovation*, cara baru dalam menyediakan pelayanan kepada pelanggan misalnya penyediaan formulir pajak melalui *On-line*.
3. *Process Innovation*, proses organisasi yang didesain dengan cara baru.
4. *Position Innovation, new context or consumer*, misalnya pelayanan baru bagi generasi muda
5. *Strategic Innovation*, tujuan baru bagi organisasi (misalnya: *Community Policy*)
6. *Governance Innovation*, norma baru dalam pembuatan kebijakan untuk pelayanan *public inovatif* (misal : *Public-private partnership*)
7. *Rhetorical Innovation*, konsep baru yang akan diimplementasikan dalam kebijakan public (misal: carbon tax).

Adapun strategi dari Inovasi dalam sektor pemerintahan berdasarkan *United Nation World Public Sector* (UNWPSR), antara lain:

1. Memberikan layanan terintegrasi.
Pemerintah dalam hal ini menawarkan peningkatan sejumlah layanan, sehingga warga memiliki harapan yang tidak sederhana untuk memperoleh layanan yang disediakan dan disertai kenyamanan.
2. Pelibatan warga
Pemerintah memiliki kewenangan yang inovatif mendorong peran warga untuk berpartisipasi guna mensukseskan inovasi, dan memungkinkan warga untuk

mengungkapkan kebutuhannya sekaligus memastikan inovasi suksesi dan berkelanjutan.

3. Memanfaatkan teknologi (TI)

Pemerintah memebrikan layanan administrasi public berbasis computer dan internet untuk mempercepat dan menyederhanakan warga memperoleh layanan administrasi dan informasi dari pihak Pemerintah. U

4. Menjalinkan Kerjasama/Kolaborasi

Pemerintah melakukan kolaborasi dengan Lembaga terkait, Instansi Publik, Swasta, untuk kesamaan cara pandang yang inovatif dalam memenuhi peningkatan layanan publik

Terkait dengan area inovasi, adalah :

1. Inovasi pelayanan publik memiliki area yang sangat luas sesuai dengan bidang pelayanan publik itu sendiri, seperti: kesehatan, pendidikan, perizinan, dan lain-lain. Karena karakteristiknya yang berbeda tersebut maka inovasi di masing-masing bidang akan sangat kontekstual sesuai dengan bidang pelayanan tersebut.
2. Dari level pemerintahan, area inovasi juga akan berbeda apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sampai level Kelurahan/Desa.
3. Jika dikaitkan dengan kedekatan antara pemerintah dengan masyarakat, inovasi pada level Pemerintah Daerah (Kabupaten/ Kota) akan menjadi area inovasi yang penting.

Lebih lanjut inisiatif inovasi pelayanan dapat muncul karena faktor internal (birokrasi) dan eksternal (masyarakat). Inovasi faktor internal dapat muncul karena:

1. Pemimpin yang visioner, cerdas, berani, memiliki orientasi pelayanan, memiliki dukungan politik dan sumber daya lain sehingga memungkinkan pemimpin tersebut membuat kebijakan inovatif;
2. Dukungan SDM birokrasi yang handal sehingga mampu memberikan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan untuk membuat kebijakan inovatif.
3. Situasi kritis yang harus dihadapi oleh birokrasi sehingga mengharuskan birokrasi untuk berpikir out of the box;
4. Keterbatasan yang dihadapi oleh birokrasi karena anggaran, sumber daya alam yang minim, isolasi geografis, dan lainnya yang mengharuskan birokrasi berpikir kreatif;

5. Belum adanya kebijakan atau sebaliknya adanya kebijakan yang membatasi ruang gerak pemerintah (daerah) sehingga mereka harus berpikir kreatif.

Sedangkan inovasi sebagai akibat faktor eksternal dapat diuraikan sebagai berikut:

1. DPR dan DPRD yang supportif terhadap gagasan inovasi. Inovasi membutuhkan payung kebijakan (misalnya Undang-Undang, Perda) dan dana anggaran (program-program pembangunan yang harus dibiayai APBN dan APBD) sehingga membutuhkan dukungan DPR dan DPRD untuk dapat merealisasikannya;
2. Masyarakat yang terdidik dan memiliki kesadaran akan hak-hak mereka sehingga menimbulkan demand pelayanan publik yang lebih baik. Namun demikian, perlu diingat kesadaran tentang hak tersebut perlu diikuti dengan kesadaran tentang kewajiban, sebab realitas yang ada menunjukkan bahwa inovasi tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat (misal: Inisiatif breast feeding oleh Pemerintah Kabupaten Klaten tidak akan berhasil tanpa dukungan dari masyarakat);
3. Keberadaan Civil Society Organization yang vibrant sehingga mampu memunculkan, mendorong, dan mendukung inisiatif inovasi yang digagas oleh pemerintah;
4. Dukungan pemerintah pusat berupa kebijakan atau payung hukum yang memungkinkan munculnya inisiatif inovasi di daerah;
5. Sumber daya alam, finansial, dan budaya yang ada di masyarakat yang memungkinkan pemerintah daerah mampu melakukan inovasi pelayanan publik.

Kemudian, masih terkait implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pelembagaan inovasi, yaitu agar inovasi dapat berlangsung secara berkesinambungan, maka perlu ada upaya untuk melembagakan inovasi yang sudah diinisiasi tersebut. Inti dari pelembagaan adalah membuat praktik pelayanan yang baru tersebut menjadi day-to-day practices bagi para birokrat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun bentuk pelembagaan inovasi tersebut antara lain adalah:

- (1) inovasi diberi payung hukum misalnya Perda, sehingga inovasi tersebut akan memiliki jaminan keberlanjutannya;
- (2) inovasi belum memiliki payung hukum, hanya berupa perubahan praktik baru yang dijalankan karena himbauan pimpinan

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 sebagai suatu bentuk konstitusi tertulis adalah induk dari segala perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang memberikan landasan hukum dalam pembuatan segala peraturan dan berlakunya peraturan-peraturan itu.²⁹ Terhadap kewenangan pemerintahan daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, setidaknya hal ini dapat terjabarkan dalam bunyi Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) UUD NRI Tahun 1945.

Dikatakan Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Lebih lanjut dalam Pasal 18 ayat (6) juga dijelaskan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) ini menjadi dasar kewenangan pemerintahan daerah dalam mengatur urusan daerah melalui instrumen hukum Peraturan Daerah.

²⁹ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda. (2005). Teori dan Hukum Konstitusi. Jakarta: Rajawali Press. Hlm. 63

B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pasca lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, pembentukan peraturan daerah memang tidak lagi secara langsung merujuk/bersumber pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *jo* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Namun begitu, beberapa materi muatan dalam undang-undang *a quo* tetap perlu menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan peraturan daerah. Materi muatan sebagaimana dimaksud adalah soal asas-asas pembentukan maupun asas-asas materi muatan dalam peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan asas-asas pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan, Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menyebutkan beberapa asas-asas yang perlu diperhatikan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas kejelasan tujuan,³⁰ kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat,³¹ kesesuaian antara jenis, hierarki

³⁰ Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³¹ Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Dalam *ibid*

dan materi muatan;³² dapat dilaksanakan;³³ kedayagunaan dan kehasilgunaan;³⁴ kejelasan rumusan;³⁵ dan keterbukaan.³⁶ Sementara dalam Pasal 6 disebutkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman;³⁷ kemanusiaan;³⁸ kebangsaan;³⁹ kekeluargaan;⁴⁰ kenusantaraan;⁴¹ bhinneka tunggal ika;⁴² keadilan;⁴³ kesamaan kedudukan dalam hukum dan

³² Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dalam *ibid*

³³ Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Dalam *ibid*

³⁴ Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam *ibid*

³⁵ Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematis, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dalam *ibid*

³⁶ Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam *ibid*

³⁷ Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Dalam *ibid*

³⁸ Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Dalam *ibid*

³⁹ Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam *ibid*

⁴⁰ Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam *ibid*

⁴¹ Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam *ibid*

⁴² Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam *ibid*

⁴³ Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Dalam *ibid*

pemerintahan;⁴⁴ ketertiban dan kepastian hukum;⁴⁵ dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.⁴⁶

C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia dalam berbagai urusan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini hadir mengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan menekankan pada 2 (dua) hal, yaitu: *pertama*, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;⁴⁷ dan *kedua*, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.⁴⁸

Salah satu materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah soal inovasi daerah. Diatur dalam Pasal 386 UU a quo bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan

⁴⁴ Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Dalam *ibid*

⁴⁵ Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Dalam *ibid*

⁴⁶ Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. Dalam *ibid*

⁴⁷Vide konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁴⁸Vide konsideran huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Dalam merumuskan kebijakan inovasi, pemerintah daerah mengacu pada prinsip:

1. peningkatan efisiensi;
2. perbaikan efektivitas;
3. perbaikan kualitas pelayanan;
4. tidak ada konflik kepentingan;
5. berorientasi kepada kepentingan umum;
6. dilakukan secara terbuka;
7. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
8. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, ASN, perangkat daerah, dan anggota masyarakat. Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna. Usulan inovasi sebagaimana dimaksud disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dalam Perkada sebagai inovasi Daerah. Usulan inovasi yang berasal dari aparatur sipil negara harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi inovasi Perangkat Daerah. Usulan inovasi yang berasal dari anggota masyarakat disampaikan kepada DPRD dan/atau kepada Pemerintah Daerah. Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Perkada. Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri. Laporan sebagaimana dimaksud paling sedikit meliputi cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai.

Dikatakan pula dalam UU Pemda bahwa inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dinilai oleh pemerintah pusat untuk diberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi. Di level daerah, pemerintah daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau perangkat daerah yang melakukan inovasi.

D. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi hadir mengganti Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan pokok-pokok pengaturan antara lain:

1. Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dijadikan sebagai landasan dalam perumusan kebijakan pembangunan agar mampu memperkuat daya dukung: Pengetahuan dan Teknologi dalam rangka mencapai tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa;
2. Rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dijadikan sebagai acuan dari rencana pembangunan jangka panjang nasional dan menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
3. Kliring Teknologi, Audit Teknologi, dan Alih Teknologi dalam Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian terhadap Teknologi yang bersifat strategis dan sumber pendanaannya berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Penegakan mengenai penyelenggaraan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui pendekatan proses yang mencakup. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta pendekatan produk yang mencakup Inovasi dan Inovasi.
5. Wajib serah dan wajib simpan data primer dan keluaran. hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan bagi penyandang dana, sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
6. Kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pendanaan, serta jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Pembinaan dan pengawasan, serta tanggung jawab dan peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi guna menjamin kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara serta keseimbangan tata kehidupan manusia dengan kelestarian fungsi lingkungan;

8. Kemitraan dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan luar negeri dilakukan dengan berpedoman pada politik luar negeri bebas aktif; dan
9. Untuk kepentingan perlindungan keanekaragaman hayati, spesimen lokal Indonesia, baik fisik maupun digital, serta budaya dan kearifan lokal Indonesia, dilakukan pengaturan pengalihan material bagi kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi asing dan/atau orang asing dan orang Indonesia dengan cara yang bersumber dari pembrayaan asing dalam melakukan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Indonesia.

Inovasi dalam undang-undang *a quo* di definisikan sebagai hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.⁴⁹ Khusus berkenaan dengan inovasi daerah, Pasal 34 undang-undang *a quo* mengatur bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengembangkan inovasi dan inovasi yang ditujukan untuk menjadi solusi permasalahan nasional, memadukan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika, dan menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atau proses produksi bagi kesejahteraan masyarakat. Inovasi dan inovasi sebagaimana dimaksud dihasilkan dari penelitian dasar, penelitian terapan, dan pengembangan; alih teknologi, rekayasa balik, intermediasi teknologi, difusi ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau komersialisasi teknologi.

E. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dibentuk dengan tujuan:

1. menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional;

⁴⁹Vide Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

2. menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
3. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan
4. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, undang-undang *a quo* mengatur kebijakan strategis cipta kerja meliputi:

1. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
2. ketenagakerjaan;
3. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M;
4. kemudahan berusaha;
5. dukungan riset dan inovasi;
6. pengadaan tanah;
7. kawasan ekonomi; investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
8. pelaksanaan administrasi pemerintahan;
9. dan penerapan sanksi.

Khusus berkenaan dengan dukungan riset dan inovasi, undang-undang *a quo* mengubah beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut berkenaan dengan inovasi daerah, Pasal 48 ayat (2) undang-undang *a quo* menentukan bahwa untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta insensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah, pemerintah daerah dapat membentuk badan.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dibentuk untuk melaksanakan amanat Pasal 390 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam PP *a quo*, inovasi daerah di definisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁵⁰ Inovasi daerah diperlukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran dari inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.⁵¹

Terdapat setidaknya 8 prinsip yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan inovasi daerah, kedelapan prinsip tersebut yakni:

1. peningkatan efisiensi;
2. perbaikan efektivitas;
3. perbaikan kualitas pelayanan;
4. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
5. berorientasi kepada kepentingan umum;
6. dilakukan secara terbuka;
7. memenuhi nilai kepatutan;
8. dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Inovasi daerah sendiri berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah; inovasi pelayanan publik; dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.⁵² Untuk dapat mengatakan bahwa sesuatu tersebut adalah inovasi daerah, maka harus memenuhi kriteria inovasi daerah yang meliputi:⁵³

1. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
2. memberi manfaat bagi Daerah dan/ atau masyarakat;
3. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

⁵⁰ Vide Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

⁵¹Vide Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

⁵²Vide Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

⁵³Vide Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

4. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
5. dapat direplikasi.

Inisiasi inovasi daerah pada dasarnya dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, ASN, perangkat daerah, dan anggota masyarakat.⁵⁴ Pada dasarnya inovasi daerah di uji coba, namun terhadap inovasi daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.⁵⁵

Penerapan hasil inovasi daerah ditetapkan dengan perkara atau perkara tergantung pada dampak yang ditimbulkan oleh inovasi daerah tersebut. Ditetapkan dengan perda apabila penerapan inovasi daerah tersebut mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah. Ditetapkan dengan perkara apabila penerapan Inovasi Daerah tersebut berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.⁵⁶

G. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pada prinsipnya, pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 di dasari atas tiga hal, *pertama* untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan; *kedua*, sebagai pelaksanaan atas amanat Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur

⁵⁴Vide Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

⁵⁵Vide Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

⁵⁶Vide Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

tentang tata cara pemberian nomor register peraturan daerah; dan *ketiga*, sebagai respon atas dinamika perkembangan pembentukan produk hukum daerah.⁵⁷

Permendagri *a quo* mengatur secara rigit tentang proses pembentukan produk hukum daerah, mulai dari bentuk-bentuk produk hukum daerah itu sendiri; perencanaan pembentukan produk hukum daerah, penyusunan produk hukum daerah baik yang berbentuk peraturan (perda, perkada, PB KDH dan peraturan DPRD) maupun berbentuk penetapan; pembahasan produk hukum daerah; pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah; evaluasi terhadap rancangan perda; penetapan, penomoran, pengundangan, penyebarluasan dan autentifikasi produk hukum daerah; pembatalan produk hukum daerah; hingga partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah.

Oleh karena permendagri *a quo* hadir untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar, maka praktis pembentukan Perda Inovasi Daerah yang akan dilakukan harus mempedomani Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tersebut.

H. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Oleh karena Inovasi dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di definisikan sebagai hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial,⁵⁸ maka menjadi perlu pembentukan perda tentang inovasi daerah memperhatikan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Secara normatif, Permendagri *a quo* dibentuk untuk dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penelitian

⁵⁷Lihat Konsideran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

⁵⁸Vide Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

dan pengembangan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemerintah Daerah.

Dalam Pasal 1 Permendagri *a quo* mendefinisikan penelitian sebagai kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah. Pengkajian didefinisikan sebagai penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah. Pengembangan didefinisikan sebagai kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.

Khusus berkenaan dengan inovasi daerah, Permendagri *a quo* menyebut bahwa pengelolaan inovasi daerah merupakan wewenang dan tanggungjawab Litbang Daerah Kab/Kota menyelenggarakan fungsi kelitbangan.⁵⁹ Dalam melaksanakan wewenang dan tanggungjawab tersebut, badan litbang daerah yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan memiliki tugas melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah.⁶⁰

⁵⁹Vide Pasal 35 huruf p Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

⁶⁰ Vide Pasal 36 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS DAN LANDASAN YURIDIS

Pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah harus memiliki landasan filosofis, sosiologis dan landasan yuridis. Pemahaman mengenai landasan dari unsur-unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dasar hukum dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik terdapat dalam Pasal 57 UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pembuatan aturan hukum di tingkat daerah seperti penyusunan peraturan daerah Kota Bontang mengenai inovasi daerah merupakan hal penting dalam pengaturan mengenai inovasi daerah di Kota Bontang. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah diharapkan mampu berperan dalam pembangunan daerah untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah, selain itu juga Peran Pemerintah Daerah Kota Bontang juga sangat penting untuk mendorong dan juga melahirkan berbagai macam inovasi yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Bontang. Meningkatnya jumlah penduduk serta bertambahnya pelaku usaha atau kegiatan yang berpotensi pada banyaknya inovasi yang dilakukan oleh masyarakat. Inovasi Daerah pada hakikatnya berangkat pada tujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 ttg Inovasi Daerah.

A. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan filosofis dari rancangan peraturan daerah mengenai inovasi daerah untuk meningkatkan peran masyarakat dan pemerintah daerah dalam pembangunan di Kota Bontang yang didasarkan pada tujuan pembangunan nasional dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata secara materil dan spiritual.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia antara lain membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini diperjelas pada Pasal 28 C ayat (1) bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah disebutkan bahwa Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Cita-cita hukum dan tujuan negara bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperjelas dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu mengoptimalkan potensi sumber daya daerah melalui inovasi daerah yang tersistem demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.


Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi di Kota Bontang yang berlandaskan pada landasan pandangan filosofis Pancasila dalam mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat, maka diharapkan Kota Bontang dapat:

1. Mampu meningkatkan pelayanan publik;
2. Mampu memberdayakan dan meningkatkan peran serta masyarakat;
3. Mampu meningkatkan daya saing daerah.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Aspek sosiologis dalam perancangan peraturan perundang-undangan dimanfaatkan dalam konteks pembentukan dan bukan dalam konteks pelaksanaan peraturan perundang-undangan, seperti tampak dalam bagan berikut:



Keterangan: Bagan Unsur Sosiologis dalam konteks pembentukan dan pelaksanaan UU atau Perda

Kota Bontang terbagi menjadi tiga (3) kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Bontang Utara dan dan Kecamatan Bontang Barat dengan 15 Kelurahan. Kebutuhan akan inovasi pelayanan publik yang baik di masyarakat sangat diperlukan. Begitu juga dengan tata kelola pemerintahan juga diperlukan adanya inovasi sehingga *Good Governance* dapat tercapai. Saat ini sudah berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, namun budaya Inovasi di Kota Bontang membutuhkan sinergitas dan kolaborasi lintas sektor pemerintah, swasta, masyarakat dan perguruan tinggi dan stakeholder lainnya sehingga pelaksanaan pembinaan inovasi dapat terlaksana dengan baik dan partisipasi publik meningkat dalam mendukung budaya inovasi.

Masing-masing daerah mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. Setiap daerah sebaiknya tidak hanya meniru daerah lain tetapi perlu didorong inovasi yang disesuaikan dengan potensi daerahnya, walaupun dalam penerapan dapat

mereplikasi terhadap inovasi yang telah ada. Namun perlu adanya upaya untuk menyesuaikan dengan kondisi dan potensi daerahnya.

C. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan perundang-undangan yang baru.

Sebagai bagian dari sistem hukum nasional di Indonesia, Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah untuk kegiatan peningkatan peran Kepala Daerah, anggota DPRD, ASN (Aparatur Sipil Negara), Perangkat Daerah dan Anggota Masyarakat dalam mengusulkan inisiatif inovasi daerah sebagai bentuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kota Bontang.

Adapun beberapa pijakan yuridis yang dapat dipakai dalam penyusunan Peraturan Daerah Kota Bontang mengenai Inovasi Daerah, ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Menurut Bagir Manan dalam hal penggunaan pijakan yuridis dalam penyusunan Peraturan Daerah pembentukan peraturan daerah harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis, yaitu:

- a. Dibuat atau dibentuk organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);
- b. Adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk atau jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
- c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;

- d. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hierarkhis. Artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *groundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Rancangan Peraturan Daerah mengenai Inovasi Daerah ini membuka peluang bagi daerah untuk berkreaitivitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah di Kota Bontang.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam Raperda tentang Inovasi Daerah secara umum adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kinerja dan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Untuk mewujudkan arah pengaturan tersebut, jangkauan pengaturan dalam Raperda *a quo* meliputi bentuk dan kriteria inovasi daerah; pengusulan dan penetapan inisiatif inovasi daerah; uji coba inovasi daerah; penerapan, penilaian, dan penghargaan inovasi daerah; pendanaan; sistem penyelenggaraan inovasi daerah; kerjasama; informasi dan penyebaran inovasi daerah; peran serta masyarakat; serta pembinaan dan pengawasan.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

1) Ketentuan Umum

Pada bab ini akan dimuat rumusan mengenai definisi atau batasan pengertian, singkatan atau akronim serta hal-hal lain yang bersifat umum yang berkaitan dengan penyelenggaraan Inovasi Daerah.

2) Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah

Bab ini akan memuat dua bagian yang tidak terpisahkan antara satu dan lainnya. Bagian kesatu akan memuat pengaturan tentang bentuk inovasi daerah, sementara bagian kedua akan berbicara mengenai kriteria inovasi daerah.

3) Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Bab ini akan memuat dua bagian yang tidak terpisahkan antara satu dan lainnya. Bagian kesatu akan memuat pengaturan mengenai pengusulan inisiatif inovasi daerah yang dapat berasal dari Walikota; anggota DPRD; ASN; Pegawai BUMD; Perangkat Daerah; BUMD; anggota masyarakat; atau Perguruan Tinggi. Pada bagian kedua akan memuat pengaturan mengenai penetapan inisiatif daerah.

4) Uji Coba Inovasi Daerah

Pada bab ini akan dimuat pengaturan mengenai uji coba inovasi daerah mulai dari pelaksana uji coba maupun proses uji coba inovasi daerah tersebut dilaksanakan.

5) Penerapan, Penilaian, Penghargaan dan Perlindungan Inovasi Daerah

Bab ini akan memuat empat bagian yang masing-masing bagian secara cukup rinci mengatur soal penerapan pada bagian kesatu; penilaian pada bagian kedua; penghargaan pada bagian ketiga; dan perlindungan pada bagian keempat.

6) Pendanaan

Pada bab ini akan dimuat rumusan mengenai sumber pendanaan dalam penyelenggaraan inovasi daerah dan bagaimana dana tersebut digunakan.

7) Sistem Penyelenggaraan Inovasi Daerah

Pada bab ini akan dimuat rumusan mengenai sistem inovasi daerah (SIDa) sebagai bagian dari penyelenggaraan inovasi daerah. Unsur dari sistem inovasi daerah yang akan dimuat dalam bab ini adalah kelembagaan SIDa; jaringan SIDa; dan sumber daya inovasi daerah yang secara berturut-turut akan dijabarkan kedalam empat bagian.

8) Kerjasama

Pada bab ini akan dimuat rumusan mengenai kerjasama dalam penyelenggaraan inovasi daerah yang dalam praktik dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9) Informasi dan Penyebaran Inovasi Daerah

Pada bab ini akan dimuat rumusan mengenai informasi dan penyebaran inovasi daerah yang notebenanya menjadi bagian dari kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah untuk menyiapkannya.

10) Partisipasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi

Pada bab ini akan dimuat rumusan mengenai partisipasi masyarakat dan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan inovasi daerah. Keberadaan peran serta masyarakat secara aktif menjadi salah satu modal penting dalam kesuksesan penyelenggaraan inovasi di daerah.

11) Pembinaan dan Pengawasan

Pada bab ini akan dimuat rumusan mengenai pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan inovasi daerah. Pengawasan terhadap penyelenggaraan inovasi daerah dilakukan oleh Walikota melalui perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

12) Ketentuan Penutup

Bab ini memuat ketentuan mulai berlakukanya peraturan daerah dan berisi perintah untuk mengundang peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah agar setiap orang mengetahuinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Makmur & Rohana Thahir, *Inovasi & Kreativitas Manusia dalam Administrasi dan Manajemen*, Refika Aditama, Bandung, 2012
- LAN, *Pengembangan Model dan Story Administrasi Negara*, Pusat Intan-Dian-LAN, Jakarta, 2016.
- Khairu Muluk, *Knowledge Management*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Zuhal, *Gelombang Ekonomi Inovasi: kesiapan Indonesia berselancar di era David Albury*, *Inovasi di Sektor Publik*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003.
- Stephen P. Osborn & K. Brown, *Managing Change and Innovation Public Service Organization*, Routledge, New York 2005.
- D. Ancok, *Psikologi kepemimpinan dan inovasi*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- David Albury, *Inovasi di Sektor Publik*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003.
- M. Rina Mirnasari, "Inovasi Pelayanan Publik UPTD Terminal Purbaya-Bungurasih", *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol 1. No I, 2013.
- Elanor D Glor, "Applying Innovative Processes to Improve Governance and Public Administration and Reduce Poverty", *Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal*, Volume 12(2), 2003.
- Sinambela dkk, *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara, Nukhtoh Arfawie Kurde, "Peranan Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Penguatan Integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Disertasi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2006.
- Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Pengukuran Indeks Persepsi Inovasi Pelayanan Publik, Pusat Inovasi Pelayanan Publik LAN RI Tahun 2017.
- Laporan Akhir Penyusunan RoadMap Penguatan Sistem Sistem Inovasi Daerah Kota Bontang Tahun 2018

Setyani, *Peran Quadruple Helix Untuk Meningkatkan Kreatifitas dan Kinerja Inovasi Industri Kreatif Indonesia*, Seminar Nasional Manajemen dan Bisnis ke-3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Sasaerila, HY dkk (2014). *Inovasi 1-747: Program Inovasi Nasional Indonesia*. Jakarta: Komite Inovasi Nasional

Pusat Inovasi Pelayanan Publik Lembaga Administasi Negara Republik Indonesia Tahun 2017.

United Nations.2013. *Good Practices and Innovations In Public Governance*, New York: UNDESA

Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda. (2005). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.

B. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123)

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546)

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa inovasi menjadi kebutuhan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kinerja dan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah;
 - b. bahwa inovasi perlu diselenggarakan secara terencana, terkoordinasi, berkelanjutan dan berkepastian hukum;
 - c. bahwa belum terdapat produk hukum daerah Kota Bontang yang mengatur tentang inovasi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3462);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG
DAN
WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kota Bontang.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
8. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
12. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Pasal 2

Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja dan pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk kepentingan masyarakat;
- b. menjadi sarana pengembangan Inovasi Daerah yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah secara berkelanjutan di Daerah; dan
- c. meningkatkan daya saing Daerah dalam menghadapi persoalan globalisasi dan peningkatan taraf hidup kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan Inovasi Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kepastian;
- c. keterbukaan; dan
- d. akuntabilitas.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah.
- b. Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah.
- c. Uji Coba Inovasi Daerah.
- d. Penerapan, Penilaian, dan Penghargaan Inovasi Daerah.
- e. Pendanaan.
- f. Sistem Penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- g. Kerjasama.
- h. Informasi dan Penyebaran Inovasi Daerah.
- i. Partisipasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi.
- j. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 5

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berbentuk:
 - a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
 - b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
 - c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dapat berbentuk:
 - a. penemuan;
 - b. pengembangan;
 - c. duplikasi; dan
 - d. sintesis

Pasal 6

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen

Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (3) Duplikasi sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (4) Sintesis sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d merupakan perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

Bagian Kedua

Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 8

- (1) Kriteria Inovasi Daerah meliputi:
 - a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
 - b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
 - c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - e. dapat direplikasi.
- (2) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi harus memenuhi kriteria:
 - a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur objek inovasi;
 - b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;

- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

BAB III
PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 9

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berasal dari:
 - a. Wali Kota;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Pegawai BUMD;
 - e. Perangkat Daerah;
 - f. BUMD;
 - g. anggota masyarakat;
 - h. lembaga kemasyarakatan; atau
 - i. Perguruan Tinggi.
- (2) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dapat berasal dari anggota masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan/atau Perguruan Tinggi.
- (3) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - f. anggaran, jika diperlukan.
- (4) Inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan proposal yang paling sedikit memuat:
 - a. alasan perlunya Inovasi Daerah;
 - b. bidang/sektor/produksi barang dan/atau jasa yang akan dilakukan inovasi;

- c. metode inovasi;
- d. tahapan dan jadwal inovasi;
- e. keluaran inovasi; dan
- f. penanggung jawab inovasi.

Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Wali Kota dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.
- (4) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (5) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat, lembaga kemasyarakatan atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g, huruf h dan huruf i disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari pegawai BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Pimpinan BUMD dan diteruskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian proposal Inovasi Daerah usulan DPRD dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi terhadap proposal Inovasi Daerah usulan Perangkat Daerah, ASN, pegawai BUMD, BUMD, anggota masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 13

Inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan inisiatif Inovasi Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 15

- (1) Wali Kota menetapkan Keputusan Wali Kota mengenai Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b dan huruf c disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Wali Kota, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen;
 - b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna dan setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan;
 - c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, pegawai BUMD, Perangkat Daerah, BUMD, anggota masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.

- (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 16

Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan oleh Wali Kota kepada Menteri.

Pasal 17

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi oleh masyarakat, lembaga kemasyarakatan atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Inovasi Daerah oleh masyarakat dan Perguruan Tinggi yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Inovasi Daerah oleh masyarakat dan Perguruan Tinggi yang tidak didaftarkan, dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat dan Perguruan Tinggi.

BAB IV

UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 18

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

- (5) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berlakunya Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 19

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

PENERAPAN, PENILAIAN, PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Penerapan

Pasal 21

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
 - b. Peraturan Wali Kota, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Wali Kota kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Wali Kota atau Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan.
- (4) Laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. cara melakukan Inovasi Daerah;

- b. dokumentasi bentuk Inovasi Daerah; dan
- c. hasil Inovasi Daerah yang akan dicapai.

Bagian Kedua
Penilaian
Pasal 22

- (1) Wali Kota melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan Inovasi Daerah oleh anggota DPRD, ASN, Pegawai BUMD, Perangkat Daerah, BUMD, anggota masyarakat, dan/atau Perguruan Tinggi.
- (2) Penilaian terhadap penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Wali Kota untuk memberikan penghargaan atas penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (3) Penilaian terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing produksi barang atau jasa; dan/atau
 - b. dapat direplikasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha atau masyarakat

Pasal 23

- (1) Dalam melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Wali Kota dibantu oleh Tim Penilai Penyelenggaraan Inovasi Daerah yang terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan;
 - b. perguruan tinggi; dan
 - c. unsur profesional lainnya.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota dan memiliki tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1); dan
 - b. mengusulkan calon penerima penghargaan Inovasi Daerah kepada Wali Kota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penilai memiliki wewenang untuk mencari dan/atau menerima informasi penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian Inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota

Bagian Ketiga
Penghargaan
Pasal 24

- (1) Wali Kota menetapkan oleh anggota DPRD, ASN, Pegawai BUMD, Perangkat Daerah, BUMD, anggota masyarakat, dan/atau Perguruan Tinggi. sebagai calon penerima penghargaan Inovasi Daerah berdasarkan hasil penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
- (2) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menentukan penerima penghargaan Inovasi Daerah yang berhasil dalam penerapan Inovasi Daerah.

Pasal 25

- (1) Wali Kota memberikan penghargaan kepada penerima penghargaan penyelenggaraan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (2) Dalam hal Inovasi Daerah diusulkan oleh anggota DPRD dan/atau ASN, pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Perlindungan
Pasal 26

- (1) Semua bentuk Inovasi Daerah dilindungi oleh hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan atas Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mendaftarkan Inovasi Daerah sebagai kekayaan intelektual.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (4) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh masyarakat lembaga kemasyarakatan, atau Perguruan Tinggi menjadi milik masyarakat, lembaga masyarakat atau Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara Inovasi.

Pasal 27

- (1) Pendaftaran kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) difasilitasi oleh Wali Kota.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 28

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah yang ditetapkan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah perubahan tahun berjalan.

Pasal 29

- (1) Penganggaran kegiatan Inovasi daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
SISTEM INOVASI DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 30

Penyelenggaraan Inovasi Daerah diwujudkan dalam sebuah SIDA yang terdiri dari unsur:

- a. kelembagaan SIDA;
- b. jaringan SIDA; dan;
- c. sumber daya Inovasi Daerah.

Bagian Kedua
Kelembagaan SIDA
Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya bertanggungjawab dalam menyelenggarakan Inovasi Daerah.

- (2) Masyarakat, lembaga kemasyarakatan, atau Perguruan Tinggi menyelenggarakan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

Pasal 32

Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) dapat melakukan kerja sama bidang penelitian dan pengembangan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan/atau organisasi kemasyarakatan di daerah.

Pasal 33

Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) wajib menjunjung tinggi norma, etika dan budaya dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah.

Pasal 34

Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan mengkoordinasikan, memantau, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah.

Bagian Ketiga Jaringan SIDA

Pasal 35

Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melakukan kerja sama dan membangun jejaring pengembangan Inovasi Daerah melalui:

- a. komunikasi interaktif antar lembaga/organisasi penyelenggara SIDA;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan/atau
- c. optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi.

Pasal 36

- (1) Komunikasi interaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilakukan melalui:
 - a. penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, workshop, simposium dan kegiatan sejenisnya;
 - b. menjalin kerja sama di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan Inovasi antar lembaga/organisasi SIDA; dan

- c. forum komunikasi penelitian dan pengembangan daerah.
- (2) Mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dilakukan melalui kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam satu provinsi; dan atau
 - d. lembaga non pemerintahanberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
 - b. pemanfaatan informasi SIDA; dan
 - c. pemanfaatan sarana dan prasarana SIDA.

Pasal 37

- (1) Wali Kota melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk serta proses produksi di Daerah.
- (2) Wali Kota menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melakukan fasilitasi terhadap keberlangsungan jejaring penyelenggaraan Inovasi Daerah dalam kerangka SIDA.

Bagian Keempat Sumber Daya SIDA

Pasal 38

- (1) Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mendayagunakan sumber daya untuk menyelenggarakan Inovasi Daerah secara tepat guna, tepat mutu dan tepat sasaran.
- (2) Sumber daya yang digunakan untuk menyelenggarakan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya Inovasi Daerah;
 - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karier;
 - d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
 - f. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB VIII
KERJA SAMA

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
INFORMASI DAN PENYEBARAN INOVASI DAERAH

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa.

Pasal 41

- (1) Wali Kota menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melakukan penyebaran terhadap rencana dan penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain dengan cara :
 - a. seminar;
 - b. workshop;
 - c. simposium;
 - d. lokakarya;
 - e. penerbitan buletin;
 - f. jurnal ilmiah;
 - g. publikasi media massa; dan/atau
 - h. pameran.

BAB X
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 42

- (1) Dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dan Perguruan Tinggi.
- (2) Dalam mendorong partisipasi masyarakat dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:
 - a. membentuk forum koordinasi peningkatan inovasi daerah;

- b. melibatkan masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan dalam penyebaran informasi dan kampanye pentingnya Inovasi Daerah;
 - c. melibatkan Perguruan Tinggi dalam setiap program dan/atau kegiatan pengembangan Inovasi Daerah; dan
 - d. melakukan kegiatan lain yang bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dan Perguruan Tinggi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kelembagaan, peran dan fungsi dari forum koordinasi peningkatan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Wali Kota menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah.

Pasal 44

- (1) Wali Kota menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melaksanakan evaluasi penyelenggaraan inovasi daerah yang tertuang dalam *Roadmap* Penyelenggaraan inovasi Daerah setiap setahun sekali.
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai masukan dalam pelaksanaan tahun berikutnya.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
Pada Tanggal
WALI KOTA BONTANG,

BASRI RASE

Diundangkan di Bontang pada tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

AJI ERLYNAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2021 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
INOVASI DAERAH

I. UMUM

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah melalui inovasi yang diselenggarakan secara terencana, terkoordinasi, berkelanjutan dan berkepastian hukum.

Inovasi Daerah di satu sisi merupakan peluang bagi Daerah untuk kreatif dan melahirkan ide atau gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah. Disisi lain, Inovasi Daerah dapat pula berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja dengan cara melakukan berbagai bentuk pembaharuan atau terobosan yang bersifat inovatif, berkesinambungan untuk memajukan daerah dan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam rangka mendorong tumbuh kembangnya inovasi sebagai wujud pelaksanaan pasal 373 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dikuatkan dengan sebuah regulasi yang akan memastikan berkembangnya dan berkelanjutannya sebuah inovasi di Kota Bontang. Hal ini sejalan dengan amanah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada pasal 34 ayat (1), bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan invensi dan inovasi.

Majunya suatu daerah sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, untuk itu diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN) dalam memajukan daerahnya dengan memacu kreativitas daerah untuk meningkatkan daya saing daerah. Kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat Daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif, dengan cara tersebut inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi objek pelanggaran hukum. Upaya penanganan permasalahan ini khususnya inovasi Daerah sangat diperlukan pengaturan yang mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepastian” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah dalam menjalankan Peraturan Daerah ini memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah dalam menjalankan Peraturan Daerah ini harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen" adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan. Yang dimaksud dengan "pengelolaan unsur manajemen" meliputi sarana dan prasarana, personel, bahan-bahan, dan metode kerja

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi" adalah rancang bangun dalam Inovasi Daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan rancang bangun Inovasi Daerah yang telah ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat" adalah menambah pendapatan asli Daerah, menghemat belanja Daerah, meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah, meningkatkan mutu Pelayanan Publik, dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah:

1. tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain menetapkan pajak atau retribusi Daerah; dan
2. membatasi akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan atau menggunakan haknya sebagai warga negara, antara lain menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya

Huruf d

Yang dimaksud dengan "merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah" adalah kewenangan Daerah provinsi, kewenangan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "dapat direplikasi" adalah bahwa Inovasi Daerah yang telah berhasil diterapkan oleh suatu Daerah dapat diterapkan pada Daerah lain.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tim independen" adalah tim yang beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk menilai kelayakan inovasi daerah yang berasal dari Wali Kota.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "laboratorium uji coba" adalah tempat yang dapat berupa unit kerja atau wilayah/teritorial yang dijadikan tempat melakukan percobaan Inovasi Daerah

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak dapat dikomersialisasikan" adalah tidak dapat diperdagangkan atau tidak dapat dijadikan barang/jasa yang bernilai ekonomi untuk ditransaksikan sebagai objek perjanjian jual beli atau perikatan yang sejenis lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak moral (moral rights) bagi penemu inovasi sehubungan dengan kepemilikan Inovasi Daerah yang menjadi milik Pemerintah Daerah.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “roadmap” adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan penyelenggaraan inovasi daerah setiap tahun sekali
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas